

ANALISIS HUKUM TENTANG PENINGKATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU

1) Abdul Rahman Nur, 2)Salmi, 3)Faisal, 4)Zulkifli Achmad*

1), 2), 3) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

1)mamanman081976@gmail.com, 2)salmi@unanda.ac.id, 3)igamaru19@gmail.com,

4)zulkifliachmad79@gmail.com*

*zulkifliachmad79@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya mengancam masa depan generasi bangsa. Pada tahun 2023, Polres Luwu menerima 103 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual, perbuatan cabul, KDRT, dan lainnya. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, dampaknya, serta kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu untuk meminimalkan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan norma sosial. Dampaknya mencakup aspek psikologis, fisik, sosial, dan masa depan anak. Kebijakan pemerintah meliputi regulasi, edukasi, kampanye kesadaran, layanan konseling, penegakan hukum, dan pendampingan kasus. Penelitian menyimpulkan bahwa upaya efektif memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan tentang hak anak, perbaikan ekonomi keluarga, dan perubahan norma sosial untuk mendukung perlindungan anak.

Kata Kunci: Anak, Perempuan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

Abstract

Sexual violence against children is a violation of human rights that must be considered an extraordinary crime due to its impact, which threatens the future of the nation's generation. In 2023, the Luwu Police Department received 103 reports of cases involving violence against children and women, including sexual violence, indecent acts, domestic violence, and others. This study examines the factors contributing to sexual violence against children, its impacts, and the policies implemented by the Luwu Regency government to minimize such cases. The findings indicate that contributing factors include family conditions, education, economic status, and social norms. The impacts encompass psychological, physical, social, and future aspects of the child. Government policies include regulations, education, awareness campaigns, counseling services, law enforcement, and case assistance. The study concludes that effective efforts require a comprehensive approach

through education on children's rights, improving family economic conditions, and transforming social norms to support child protection.

Keywords: Children, Women, Sexual Violence, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 mengenai Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu Raya. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km², dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km².

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke Kecamatan Kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibu Kota sejak 13 Februari 2006. Pemekaran Palopo membuat Luwu menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang wilayahnya tidak menyatu.

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dapat

dijumpai kasus-kasus anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Modus pelecehan seksual semakin beragam dan aneh. Hal-hal yang tak terduga dapat terjadi. Selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh dan mendidik anaknya, lingkungan pergaulan juga menjadi penyebabnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertamadengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.

Sedangkan data yang tercatat di Kepolisian Resor Luwu terjadi kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun selalu meningkat. Data kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Luwu pada rentan waktu 2020 – 2023 berjumlah 203 kasus Kekelrasan selksulal telrhadao anak melrupakan pelanggaran Hak Asasi Manulsia dan haruls dileltakkan selbagai keljahatan lular biasa (elxtraordinary crimel) karelna dampak yang ditimbulkannya tellah mengancam masa depan generasi bangsa.⁷ secara fisik, para pedofilis tidak ada beldanya delngan anggota masyarakat lain. Peldofilisbisa belrbaulr, belrgaull, tanpa ada yang taul pellakul adalah selorang peldofilis, sampai akhirnya masyarakat telrseIntak keltika peldofilis melmakan korban.

Sebagai contoh kasus seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manulsia dan haruls dileltakkan selbagai keljahatan lular biasa (elxtraordinary crimel) karelna dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.⁵ selcara fisik, para peldofilis tidak ada beldanya delngan anggota masyarakat lain. Peldofilis bisa belrbaulr, belrgaull, tanpa ada yang taul pellakul adalah selorang peldofilis, sampai akhirnya masyarakat telrseIntak keltika peldofilis melmakan korban.

Delngan latar bellakang di atas, pelneliti ingin melngkaji lebih dalam telntang “Analisis Hukum Tentang Peningkatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Luwu Tinjauan Terhadap Peraturan Dan Implementasi Perlindungan Anak Di Indonesia”

Adapuln tuljulan yang helndak dicapai pada pelnullisan ini adalah:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam wilayah hukum Polres Luwu.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan terhadap anak.
3. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di bawah umur.

METODE

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data sesuai dengan objek yang diteliti yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu, serta pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Lingkup Wilayah Hukum Polres Luwu

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk


berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Dari beberapa definisi kekerasan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, merugikan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa.

Data Kekerasan Anak dan Perempuan pada Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Luwu pada rentan waktu 2020 – 2023 berjumlah 203 kasus



Data yang di berikan oleh DP3A jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di



Kabupaten Luwu dalam rentan waktu 2020-2023 adalah 119 kasus

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Luwu dan DP3A Kabupaten Luwu, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut meliputi akses mudah terhadap konten pornografi, kondisi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, masalah ekonomi, serta norma sosial. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari hasil penelitian:

a. Faktor keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang mengalami masalah internal seperti perceraian, konflik, atau kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi lingkungan yang rawan bagi anak-anak. Ketidakstabilan emosi dan psikologis anggota keluarga, terutama orang tua, sering kali menciptakan kondisi yang memicu terjadinya kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, orang tua atau wali tidak memberikan pengawasan yang memadai terhadap anak. Kurangnya perhatian ini sering kali disebabkan oleh kesibukan orang tua dalam bekerja atau masalah pribadi lainnya. Situasi ini membuat anak lebih rentan terhadap eksploitasi seksual dari orang dewasa di sekitar mereka, termasuk keluarga dekat atau tetangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan cenderung melihat kekerasan (termasuk kekerasan seksual) sebagai sesuatu yang normal. Hal ini juga dapat terjadi pada keluarga yang memiliki riwayat pelecehan seksual lintas generasi, dimana perilaku tersebut berulang tanpa penanganan atau intervensi.

Keluarga seharusnya menjadi lingkungan yang paling aman bagi anak, namun dalam kasus kekerasan seksual, keluarga sering kali menjadi sumber masalah. Ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya pengawasan, serta riwayat kekerasan lintas generasi menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi di tingkat keluarga sangat penting, termasuk melalui program pendidikan pengasuhan dan dukungan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas emosional dan psikologis dalam keluarga.

b. Faktor pendidikan

Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan anak, rendahnya tingkat pendidikan, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka. Orang tua yang tidak memahami pentingnya memberikan edukasi seksual kepada anak-anak mereka cenderung tidak mampu memberikan perlindungan yang tepat terhadap potensi ancaman kekerasan seksual. Selain itu, tidak ada atau kurangnya pendidikan seksual yang memadai kepada anak-anak di sekolah-sekolah dalam wilayah hukum Polres Luwu umumnya tidak memberikan pendidikan seksual. Kurangnya informasi ini membuat anak-anak tidak mengenali batasan-batasan tubuh mereka dan tidak tahu bagaimana cara melaporkan jika mereka mengalami kekerasan seksual. Pendidikan rendah di masyarakat juga berkorelasi dengan rendahnya kesadaran akan bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Banyak orang tua dan masyarakat yang menganggap isu kekerasan seksual sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, sehingga tidak ada upaya pencegahan yang signifikan.

Rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak, serta tidak adanya pendidikan seksual formal di sekolah, menyebabkan anak-anak tidak menyadari hak mereka untuk terlindungi dari kekerasan seksual. Pendidikan yang rendah juga memengaruhi orang tua, yang sering kali tidak tahu bagaimana mendidik anak tentang bahaya kekerasan seksual. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu lebih aktif dalam menyediakan pendidikan seksual yang tepat bagi anak-anak dan masyarakat secara umum.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seperti halnya kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang membuat anak-anak rentan terhadap kekerasan seksual. Dalam situasi ekonomi yang sulit, anak-anak sering kali tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai. Orang tua yang mengalami tekanan ekonomi berat sering kali abai terhadap kondisi emosional anak, sehingga anak menjadi target empuk bagi pelaku kekerasan seksual. Penelitian juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi karena eksploitasi anak oleh orang tua atau keluarga dengan alasan ekonomi. Anak-anak dipaksa untuk terlibat dalam hubungan seksual sebagai bentuk eksploitasi demi mendapatkan uang atau bantuan finansial dari pihak tertentu. Di beberapa keadaan, terdapat keluarga telah ketergantungan ekonomi pada profesi sebagai pekerja migran sehingga membuat anak-anak ditinggalkan tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Hal ini menciptakan celah di mana pelaku kekerasan seksual dapat memanfaatkan situasi untuk mengeksploitasi anak-anak yang ditinggalkan.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan seksual, baik melalui kurangnya pengawasan orang tua maupun dalam bentuk eksploitasi seksual demi uang. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Program-program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, seperti bantuan sosial dan pelatihan kerja, bisa membantu mengurangi tekanan ekonomi yang berisiko pada anak.

d. Faktor norma sosial

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak juga dapat diakibatkan dari budaya patriarki dan diskriminasi gender. Budaya patriarki yang kuat di beberapa bagian wilayah Polres Luwu memperkuat pandangan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki. Anak perempuan sering kali dipandang sebagai objek, dan hak-hak mereka untuk dilindungi tidak selalu diutamakan. Hal ini berkontribusi pada normalisasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan di masyarakat. Selain itu juga, masyarakat di Kabupaten Luwu memiliki stigma yang kuat terhadap korban kekerasan seksual, terutama anak-anak perempuan. Ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan karena korban dan keluarga merasa malu atau takut menghadapi penghakiman dari lingkungan sekitar. Ditambah lagi norma

sosial yang menolak pembicaraan terbuka tentang seksualitas membuat pendidikan seksual di masyarakat sangat minim. Anak-anak sering kali tidak memahami risiko kekerasan seksual dan tidak diberi pendidikan yang memadai tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual.

Norma sosial yang memandang rendah peran anak perempuan dan menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan telah memperburuk situasi ini. Stigma terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan banyak korban enggan melapor, sehingga pelaku kekerasan sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini menunjukkan perlunya perubahan budaya melalui kampanye kesadaran publik, yang menekankan pentingnya melindungi anak-anak dan menghapuskan stigma terhadap korban kekerasan seksual.

2. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Luwu, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki

dampak yang sangat serius dan meluas. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi aspek psikologis, tetapi juga fisik dan sosial anak. Dampak tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut.

a. Dampak psikologis

Anak-anak yang telah mengalami atau sebagai penyintas dari kekerasan seksual dibawah umur tentunya akan menerima beberapa dampak dari hal tersebut, salah satunya dan yang akan menjadi parah adalah dampak psikologis seperti trauma dalam jangka waktu yang panjang. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma mendalam. Banyak korban menunjukkan gejala-gejala seperti gangguan kecemasan, depresi, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Rasa takut yang berlebihan, mimpi buruk, dan kilas balik (flashback) terhadap kejadian yang dialami sering kali terjadi. Selain traumatis, dampak yang biasa terjadi pun yaitu rendahnya harga diri dan perasaan bersalah. Sebagian besar korban merasa malu dan bersalah atas kejadian yang menimpa mereka, meskipun mereka bukan pelaku kesalahan. Hal ini menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, kesulitan berinteraksi sosial, dan kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Ditambah lagi Banyak korban kekerasan seksual cenderung menarik diri dari pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Mereka sering kali menghindari interaksi dengan orang lain, terutama dengan laki-laki (jika pelaku adalah laki-laki), dan lebih memilih untuk menyendiri.

Trauma psikologis akibat kekerasan seksual sering kali bertahan seumur hidup, bahkan setelah pelaku telah dihukum atau korban mendapat bantuan. Rasa takut, kecemasan, dan depresi menjadi bagian dari keseharian korban, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang

lebih serius. Pentingnya intervensi psikologis bagi korban kekerasan seksual di usia dini menjadi sangat jelas dalam penelitian ini. Layanan konseling dan terapi harus tersedia dan mudah diakses oleh korban

b. Dampak fisik

Dampak selanjutnya adalah dampak fisik seperti cedera. Beberapa korban mengalami cedera fisik akibat kekerasan seksual, seperti luka pada alat kelamin, infeksi menular seksual, atau cedera lain di bagian tubuh mereka. Hal ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik tetapi juga trauma psikologis yang memperburuk kondisi korban. Selain itu korban kekerasan seksual yang berusia remaja berisiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, yang membawa beban mental dan sosial yang berat. Serta anak perempuan yang menjadi korban juga sering kali mengalami masalah kesehatan reproduksi jangka panjang akibat kekerasan seksual, seperti gangguan menstruasi atau komplikasi akibat infeksi. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak pada kesehatan mental tetapi juga pada kesehatan fisik. Cedera fisik dan risiko kehamilan tidak diinginkan sangat membahayakan masa depan korban, baik secara fisik maupun sosial. Ini menggarisbawahi pentingnya layanan medis yang tepat dan akses terhadap perawatan kesehatan yang holistik untuk korban kekerasan seksual.

c. Dampak sosial

Dampak sosial yang paling sering terjadi ialah korban sering kali harus menghadapi stigma yang buruk dan intimidasi dari masyarakat sekitar, di mana mereka disalahkan atau dipandang rendah karena dianggap "kotor" atau "cacat moral." Stigma ini memperburuk kondisi psikologis korban dan mempersulit mereka untuk menjalani kehidupan sosial yang normal. Selain itu juga korban akan kesulitan dalam Pendidikan. Banyak korban yang mengalami penurunan prestasi akademik akibat trauma yang mereka alami. Ketidakmampuan berkonsentrasi, seringkali absen dari sekolah, dan rasa malu berlebihan membuat banyak anak kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dengan baik. Bahkan, kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur juga dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Orang tua korban, terutama ibu, sering kali merasa malu atau bersalah atas apa yang terjadi, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan memengaruhi pola asuh terhadap anak.

Stigma buruk yang melekat pada korban kekerasan seksual memperburuk kondisi mereka. Dalam banyak kasus, stigma ini datang dari masyarakat dan bahkan dari keluarga mereka sendiri. Korban tidak hanya harus berurusan dengan trauma yang mereka alami, tetapi juga dengan tekanan sosial yang membuat mereka merasa terisolasi dan terasing. Upaya menghapus stigma melalui edukasi masyarakat dan kampanye kesadaran publik sangat diperlukan.

d. Dampak masa panjang dan masa depan anak

Selain dari beberapa dampak yang sangat mendasar dan paling sering dialami oleh penyintas kekerasan seksual pada anak dibawah umur juga tentunya memiliki dampak yang suatu saat akan terjadi pada masa depan anak-anak korban kekerasan seksual dibawah umur. Diantaranya gangguan dalam relasi interpersonal. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa dewasa. Mereka mungkin memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap orang lain, terutama dalam hubungan romantis. Tidak hanya itu saja, anak-anak korban kekerasan seksual juga sangat rentan akan risiko perilaku menyimpang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang di masa depan, termasuk penggunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, dan pelanggaran hukum. Bahkan para korban bisa saja mengalami gangguan identitas diri oleh karena kekerasan seksual pada masa anak-anak juga dapat memengaruhi perkembangan identitas dan orientasi seksual di kemudian hari. Korban sering kali bingung atau merasa terasing dari identitas seksual mereka sendiri.

Banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami penurunan kinerja akademik, yang menghambat perkembangan mereka di bidang pendidikan. Hal ini dapat berakibat pada keterbatasan peluang di masa depan, baik dalam karier maupun dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, dengan melibatkan pihak sekolah, konselor pendidikan, dan psikolog untuk mendukung korban agar tetap melanjutkan pendidikan mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Luwu memiliki dampak yang kompleks dan multidimensi. Dampak tersebut mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial yang dapat bertahan seumur hidup. Oleh karena itu, upaya penanganan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemulihan psikologis, pemulihan fisik, hingga upaya menghilangkan stigma sosial yang melekat pada korban.

Peran pemerintah, institusi pendidikan, lembaga kesehatan,

dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan kepada korban agar mereka dapat pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan program reintegrasi sosial yang efektif akan membantu mengurangi dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.

3. Program dan Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Meminimalisir Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerapkan berbagai kebijakan dan program dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kebijakan dan program tersebut meliputi pendekatan dari sisi regulasi, pencegahan, penanganan korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut beberapa kebijakan dan program utama yang telah diterapkan:

a. Kebijakan

Pemerintah kabupaten Luwu juga telah membentuk Tim Perlindungan Perempuan dan Anak (TPA) yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. TP2A bekerja sama dengan pihak kepolisian, lembaga kesehatan, dan layanan sosial untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan bagi korban.

b. Program pencegahan

Tidak hanya dari segi regulasi dan kebijakan hukum, pemerintah kabupaten luwu juga telah melakukan kegiatan pencegahan melalui edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu aktif mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kampanye ini dilakukan melalui media massa, media sosial, dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual dan bagaimana mengenali tanda-tanda potensi bahaya dari kekerasan seksual anak dibawah umur. Selanjutnya pemerintah kabupaten Luwu juga telah menggagas Program Sekolah Ramah Anak. Di bawah inisiatif ini, sekolah-sekolah di Kabupaten Luwu diberdayakan untuk menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Sekolah ramah anak mencakup pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengenali dan menangani kasus kekerasan seksual, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi anak-anak yang merasa terancam. Selain untuk anak, pemerintah kabupaten Luwu juga melakukan program pencegahan melalui pelatihan bagi keluarga dan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Orang tua diberi edukasi mengenai pola asuh yang baik, pentingnya pengawasan, dan cara memberikan

edukasi seksual yang sehat kepada anak.

c. Program penanganan korban

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Upaya pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal menangani kasus kekerasan seksual dibawah umur khususnya tentang penanganan para korban atau penyintas kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur diantaranya ialah, memberikan layanan psikologis dan konseling untuk korban. Pemerintah Kabupaten Luwu menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis bagi korban kekerasan seksual melalui kerja sama dengan lembaga kesehatan. Pendampingan psikologis ini bertujuan untuk membantu korban pulih dari trauma dan meminimalisir dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap kesehatan mental mereka. Dengan mengadakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan layanan menyeluruh bagi korban kekerasan, termasuk penanganan medis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk anak korban kekerasan seksual yang memerlukan perlindungan fisik, Pemerintah Kabupaten Luwu menyediakan rumah aman atau shelter sementara bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Di rumah aman ini, korban diberikan

perlindungan hingga kondisi mereka stabil dan aman untuk kembali ke lingkungan keluarga atau Masyarakat.

d. Penegakan hukum dan pendampingan kasus

Dalam proses penegakan terkait kasus kekerasan seksual kepada anak dibawah umur, pemerintah kabupaten Luwu telah mengambil Langkah untuk bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta proses hukum dipercepat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain langkah penegakan hukum yang tegas dan cepat. Pemerintah kabupaten Luwu juga memberikan advokasi hukum gratis bagi para penyintas kasus kekerasan seksual. Melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, korban kekerasan seksual di kabupaten Luwu mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Ini termasuk pendampingan selama proses penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi hukuman bagi pelaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Luwu dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni Akses mudah terhadap konten pornografi, faktor keluarga, pendidikan rendah, ekonomi, dan norma sosial. Semua faktor ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan situasi di mana anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Intervensi yang efektif untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendidikan yang lebih baik tentang hak anak dan pendidikan seksual di sekolah, peningkatan ekonomi keluarga, serta perubahan budaya dan norma sosial yang lebih mendukung perlindungan anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Intervensi yang efektif untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, meliputi pendidikan yang lebih baik tentang hak anak dan pendidikan seksual di sekolah, peningkatan ekonomi keluarga, serta perubahan budaya dan norma sosial yang lebih mendukung perlindungan anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Luwu memiliki dampak yang kompleks dan multidimensi. Dampak tersebut mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial yang dapat bertahan seumur hidup. Oleh karena itu, upaya penanganan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemulihan psikologis, pemulihan fisik, hingga upaya menghilangkan stigma sosial yang melekat pada korban. Peran pemerintah, institusi pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam memberikan dukungan kepada

korban agar mereka dapat pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan program reintegrasi sosial yang efektif akan membantu mengurangi dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.

REFERENSI

- Abdussalam R. *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta. 2016
- Arini Fauziah Al haq. Santoso Tri Raharjo. 2016
- Anonim. Child Molestation (Pencabulan Pada Anak).
- Barker dalam Abu Hurairah. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Nuansa (Anggota IKAPI). Bandung 2000.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2004
- Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.
- Eka Hendry AR. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Persadar Pres. Kalimantan. 2003.
- Eko Nordiansyah. *4,280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023*.
- Evy Rachmawati. *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1997.
- "Kabupaten Luwu Dalam Angka 2021" (pdf). 52, 109. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-17.
- Marzuki Umar Saba'ah. *Seks dan Kita*. Jakarta. Gema Insani Press. 1997
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Bapenas. Propinsi Jateng. 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar. 2010. Neherta (2017:3).
- Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransya. *Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak*. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1996.
- Suradi dalam Suwandi Chusniatun dan Kuswardani. 2019. *Soesilowindradini. Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional. Surabaya. 2005.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Suwandi, Chusniatun dan Kuswardani. 2019 Unicef. 2014.
- UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2002.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat 2.

Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga.